

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>		
	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)</b>	Kode Dokumen	SOP/LP2M/PPM/2021/02
		Tanggal Berlaku	14 Desember 2021
		Revisi	0
	Halaman	1 dari 2	
<b>PROSEDUR REKRUTMEN REVIEWER PPM INTERNAL</b>			

#### 1. TUJUAN

Prosedur ini memberikan pedoman dalam pelaksanaan rekrutmen penilai/*reviewer* internal untuk memastikan sistem rekrutmen berlangsung sesuai persyaratan yang ditetapkan

#### 2. DEFINISI

Rekrutmen penilai/*reviewer* internal merupakan kegiatan perekrutan penilai/*reviewer* internal sesuai kepakarannya dan memenuhi persyaratan yang mengacu Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII Revisi Tahun 2021.

#### 3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini mengatur perekrutan penilai/*reviewer* internal Pengabdian kepada Masyarakat untuk melaksanakan seleksi proposal, monitoring dan evaluasi sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.

#### 4. REFERENSI

- a. Rencana Strategis UST Tahun 2021 – 2025.
- b. Rencana Strategis LP2M Tahun 2021 – 2025.
- c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII Revisi Tahun 2021
- d. Pedoman Abdimas LP3M UST Tahun 2021

#### 5. KRITERIA DAN PERSYARATAN UMUM

- a. Dosen tetap UST yang mempunyai NIDN/NIDK;
- b. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik *reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer*;
- c. Berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor; atau S2 dengan jabatan fungsional Lektor Kepala
- d. Berpengalaman dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua pelaksana kegiatan multi tahun dan satu kali dalam kegiatan monotaahun;
- e. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*);
- f. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional; dan
- g. Diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan memegang KI

#### 6. URAIAN PROSEDUR

- a. LP2M mengumumkan secara terbuka penerimaan calon *reviewer* internal.
- b. Calon penilai/*reviewer* mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke LP2M UST.
- c. Seleksi penilai/*reviewer* didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan kriteria

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>		
	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)</b>	Kode Dokumen	SOP/LP2M/PPM/2021/02
		Tanggal Berlaku	14 Desember 2021
		Revisi	0
		Halaman	2 dari 2
<b>PROSEDUR REKRUTMEN REVIEWER PPM INTERNAL</b>			


persyaratan dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi terbaru.

d. LP2M menghubungi penilai/*reviewer* yang memenuhi syarat

e. Perguruan tinggi menyampaikan nama-nama penilai/*reviewer* internal kepada DitLitabmas Ditjen Dikti

#### 7. KODE ETIK PENILAI ( *REVIEWER* ) INTERNAL

- a. Penilai/*reviewer* wajib menjaga rahasia penilaian proposal yang sedang dievaluasi.
- b. Penilai/*reviewer* wajib menguasai sifat, tujuan dan luaran pengabdian kepada masyarakat setiap skim, sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII Revisi Tahun 2021 dan atau pedoman abdimas LP2M UST.
- c. Penilai/*reviewer* tidak memutuskan, namun hanya memberi nilai dan menyerahkan nilai secara objektif sesuai dengan form evaluasi setiap skim.
- d. Penilai/*reviewer* memberikan komentar seperlunya terhadap apa yang dianggap sangat kurang dan tidak sesuai dengan ketentuan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII Revisi Tahun 2021 dan atau pedoman abdimas LP2M UST.
- e. Penilai/*reviewer* mentaati segala ketentuan LP2M dan ketentuan Ditlitabmas, apabila terjadi pelanggaran maka penilai/*reviewer* dapat diminta pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku

<b>Disetujui Oleh</b> Rektor UST	<b>Diperiksa Oleh</b> Kepala LP2M - UST	<b>Disiapkan Oleh</b> Ketua Pusat PPM
  Prof. Dr. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.	  Dr. Siti Rochmiyati, M.Pd.	  Ag. Eko Susetyo, S.T., M.Sc.